

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Empiris

1. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian penulis. Namun penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal dan skripsi terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

Nama	Judul	Variabel	Metodologi Penelitian	Hasil Penelitian
Euphrasia Susy Suhendra (2010)	Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan Badan	Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan (X_1), Pemeriksaan Pajak (X_2), Pajak Penghasilan Terutang (X_3), dan Penerimaan	Metode yang digunakan adalah metode analisis regresi	Variabel tingkat kepatuhan (X_1) dan Pajak Penghasilan terutang (X_3) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan

		Pajak Penghasilan pada KPP (Y)		Penghasilan (Y). Variabel pemeriksaan pajak (X_2) tidak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Penghasilan (Y)
Marisa Herryanto dan Agus Arianto Toly (2013)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan, dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan	Kesadaran Wajib Pajak Badan (X_1), Sosialisasi Perpajakan (X_2), Pemeriksaan Pajak (X_3), dan Penerimaan Pajak Penghasilan Penghasilan (Y)	Model Analisis Regresi Linear Berganda	Variabel tingkat kesadaran berpengaruh negatif terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Penghasilan (Y). Variabel pemeriksaan dan kegiatan sosialisasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Penghasilan (Y).
Aisiyah Khuriana (2009)	Pengaruh Penyuluhan, Pelayanan, Pemeriksaan dan Tingkat Pemahaman Wajib Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Penghasilan Orang Pribadi	Penyuluhan (X_1), Pelayanan (X_2), Pemeriksaan (X_3), Tingkat Pemahaman Wajib Pajak (X_4) dan Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Analisis Regresi Linear Berganda	Variabel Penyuluhan (X_1), Pelayanan (X_2), Pemeriksaan (X_3), Tingkat Pemahaman Wajib Pajak (X_4) memiliki pengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Sumber : data yang diolah, 2015

B. Kajian Teoritis

1. Definisi Pajak

Menurut Soeparman (dalam disertasi di Univeritas Padjajaran tahun 1964) yang dikutip oleh Prastowo (2010 : 08) “pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum”. (Mardiasmo 2006 : 01) Mengutip dari pernyataan Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH mengenai definisi pajak yaitu :

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Dari definisi yang dikutip oleh Mardiasmo tersebut ditambahkan bahwa dalam definisi yang telah disebutkan itu memiliki beberapa unsur-unsur yaitu :

- a. Iuran dari rakyat kepada negara, berarti yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Dan iuran tersebut merupakan uang bukan barang.
- b. Berdasarkan undang-undang, pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- c. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat di tunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Jadi, pajak adalah iuran wajib yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara dengan tujuan untuk membiayai pembangunan negara dan fasilitas negara yang nantinya akan dinikmati oleh warga negara itu sendiri.

2. Fungsi Pajak

Pajak memiliki peran yang penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena fungsinya. Berikut adalah fungsi-fungsi dari pajak menurut Yustinus (2010:09) :

- a. Fungsi anggaran (*budgetair*) yang berarti pajak berfungsi sebagai pembiayaan untuk pembangunan dan penyelenggaraan negara. Biasanya, Penerimaan Pajak Penghasilan sebagai pelaksanaan fungsi anggaran tercermin dalam APBN.
- b. Fungsi mengatur, pajak berfungsi sebagai alat kebijakan ekonomi-politik yang akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi atau tingkat konsumsi masyarakat. Sebagai contoh, untuk melindungi produksi dalam negeri, negara dapat menerapkan tarif bea masuk; agar daya beli rakyat berpenghasilan rendah terjaga, negara dapat memberikan fasilitas berupa pajak ditanggung pemerintah; dan sebagainya.

3. Pemungutan Pajak

- a. Sistem pemungutan pajak dibagi menjadi :

- (1) *Official Assessment System*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya

pajak yang terutang. Ciri-ciri *Official Assessment System* adalah sebagai berikut:

- (a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus.
- (b) Wajib Pajak bersifat pasif.
- (c) Utang Pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

(2) *Self Assessment System*

Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

(3) *Withholding System*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Dalam melakukan pemungutan pajak aparat pajak pun menemukan hambatan dalam pelaksanaannya seperti, menurut Mardiasmo (2006:09), yaitu:

- a. Perlawanan pasif dimana merupakan kondisi yang mempersulit pemungutan pajak yang timbul dari kondisi struktur perekonomian,

kondisi sosial masyarakat, perkembangan intelektual penduduk, moral warga masyarakat dan tentunya sistem pemungutan pajak itu sendiri.

- b. Perlawanan aktif dimana masyarakat berusaha untuk menghindari, menyelundupkan, memanipulasi, melalaikan, dan meloloskan pajak yang ditujukan kepada fiskus, bentuknya antara lain *tax avoidance* (usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang – undang) dan *tax evasion* (usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang – undang seperti menggelapkan pajak).

4. Perbedaan dan Pembagian Jenis Pajak

Menurut Tjahjono dan Husein (1997) , pembagian pajak dibagi menjadi :

- a. Menurut golongannya
 - (1) Pajak Langsung, pajak yang bebannya harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak yang bersangkutan, tidak boleh dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya : Pajak Penghasilan.
 - (2) Pajak Tidak Langsung, adalah pajak-pajak yang bebannya dapat dilimpahkan kepada pihak ketiga atau konsumen. Dalam pengertian administratif pajak tidak langsung merupakan pajak yang dipungut setiap terjadi peristiwa atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang, pembuatan akte. Contoh pajak tidak langsung : PPN, bea materai, bea balik nama.
- b. Menurut sifatnya

- (1) Pajak Subyektif, ialah pajak yang memperhatikan pertama-tama keadaan pribadi Wajib Pajak, untuk menetapkan pajaknya harus ditemukan alasan-alasan yang objektif yang berhubungan erat dengan keadaan materialnya contoh : PPh Orang Pribadi yang ditentukan berdasarkan kemampuan orang pribadi tersebut membayar pajak.
- (2) Pajak Objektif, (bersifat kebendaan) pertama-tama melihat kepada objeknya baik itu berupa benda, dapat pula berupa keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar; kemudian barulah dicari subjeknya (orang atau badan) yang bersangkutan langsung, dengan tidak mempersoalkan apakah subjek pajak dalam negeri atau luar negeri, contohnya PPN, PPnBM, dan PBB.

c. Menurut lembaga pemungut

- (1) Pajak Negara (Pajak Pusat) , Pajak yang dipungut pemerintah pusat yang penyelenggaraannya dilaksanakan oleh departemen keuangan dan hasilnya akan digunakan untuk pembiayaan rumah tangga negara pada umumnya. Contohnya : Pajak yang dipungut oleh Dirjen Pajak (meliputi: PPh, PPN, Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Materai, Bea Lelang) dan Pajak yang dipungut oleh Bea Cukai.
- (2) Pajak Daerah, Pajak yang dipungut oleh daerah seperti provinsi, kabupaten maupun kotamadya berdasarkan peraturan daerah

masing-masing dan hasilnya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga daerah masing-masing. Contohnya : Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air, Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah dan Air Permukaan, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C, Pajak Parkir.

5. Asas – Asas Perpajakan

Asas-asas Perpajakan terbagi sebagai berikut :

a. Asas Pemungutan

- (1) *Equality*, (asas keseimbangan dengan kemampuan atau asas keadilan). Pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus sesuai dengan kemampuan penghasilan Wajib Pajak.
- (2) *Certainty*, (asas kepastian hukum). Semua pungutan pajak harus berdasarkan UU.
- (3) *Convenience*, (asas tepat waktu atau asas kesenangan). Pajak harus dipungut pada saat yang tepat (saat yang paling baik) bagi Wajib Pajak, misalnya pada saat Wajib Pajak baru menerima penghasilannya.

- (4) *Efficiency*, (asas ekonomis). Biaya pemungutan pajak diusahakan sehemat mungkin. Jangan sampai biaya pemungutan pajak lebih besar dari hasil pemungutan pajak.

b. Asas Pengenaan Pajak

- (1) Asas domisili yaitu negara mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan apabila mereka tinggal di Indonesia.
- (2) Asas sumber yaitu negara mengenakan pajak dilihat dari sumber penghasilannya yang berada di Indonesia bukan dimana Wajib Pajak tersebut tinggal.
- (3) Asas Kebangsaan yaitu negara mengenakan pajak dengan berlandaskan pada status kewarganegaraan dari Wajib Pajak yang memperoleh penghasilan.

6. Pajak Penghasilan

- a. Pengertian Penghasilan Menurut Ketentuan Perundang-undangan Perpajakan.

Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak atau bagian tahun pajak. Penghasilan yang diperoleh orang pribadi dapat dibedakan menurut ketentuan fiskal sebagai berikut :

- (1) Penghasilan bukan objek pajak (tidak dikenai pajak)
- (2) Penghasilan merupakan objek pajak (dikenai pajak)

(3) Penghasilan merupakan objek pajak yang dikenakan secara final.

Di Indonesia, menurut Soemitro (1993:18) dalam Ordonansi Pajak Penghasilan yang dikenakan pajak hanya hasil yang keluar dari 4 macam sumber yang disebutkan dalam undang-undang, yaitu sumber usaha dan tenaga, sumber harta tak gerak, sumber modal bergerak, dan sumber pembayaran berkala. Dalam undang-undang baru Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan, penghasilan didefinisikan sebagai berikut :

“Penghasilan yang menjadi obyek pajak penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak, dengan nama atau bentuk apapun”.

Begitu pula dalam undang-undang nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 dalam Pasal 1 menyatakan bahwa Pajak Penghasilan dikenakan terhadap Subjek Pajak atas Penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun Pajak.

b. Jenis – jenis Pajak Penghasilan

(1) PPh Pasal 4 ayat (2) atau lebih dikenal dengan sebutan PPh Final, adalah penghasilan yang dikenai pajak yang sifatnya final alias tidak bisa dikreditkan. Penghasilan yang termasuk PPh Final adalah penghasilan yang berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi,

penghasilan berupa hadiah undian, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, dan penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha, jasa konstruksi, usaha *real estate*, dan persewaan tanah dan/atau bangunan.

- (2) PPh Pasal 21 adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan pemberi kerja yang membayar gaji atau upah; bendahara pemerintah yang membayar gaji atau upah yang sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan; dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun dan pembayaran lain dengan nama apapun dalam rangka pensiun; badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dan penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan.
- (3) PPh Pasal 22 adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan bendahara pemerintah untuk memungut pajak sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang; badan-badan tertentu untuk memungut pajak dari Wajib Pajak yang melakukan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain; Wajib Pajak badan tertentu untuk memungut pajak dari pembeli atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah.

- (4) PPh Pasal 23 adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan seperti bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang; dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun; hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telang dipotong PPh pasal 21; sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai PPh Pasal 4 ayat (2); imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan; dan jasa lainnya.
- (5) PPh Pasal 25 adalah angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan adalah sebesar Pajak Penghasilan yang terutang menurut Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang lalu dikurangi dengan kredit pajak dibagi 12 (dua belas) atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak.

c. Subjek Pajak Penghasilan

Subjek Pajak diartikan sebagai orang yang dituju oleh Undang-Undang untuk digunakan pajak. Pajak dikenakan terhadap subjek pajak yang berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam Tahun Pajak. Subjek Pajak menurut Waluyo (2010:89) yaitu :

- (1) Orang Pribadi. Orang Pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar negeri.

- (2) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak. Warisan yang belum terbagi dimaksud merupakan subjek pajak pengganti menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris. Penunjukkan warisan yang belum terbagi sebagai subjek pajak pengganti dimaksudkan agar penanganan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tetap dapat dilaksanakan.
- (3) Badan. Pengertian badan menurut Undang-Undang KUP adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan Bentuk Usaha Tetap.
- (4) Bentuk Usaha Tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu dua belas bulan, atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk

menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia. Bentuk Usaha Tetap ini ditentukan sebagai subjek pajak tersendiri terpisah dari badan. Perlakuan perpajakannya disamakan dengan subjek pajak badan dalam negeri.

- (5) Bukan Subjek Pajak Bukan termasuk Subjek Pajak adalah:
- (a) Badan perwakilan negara asing;
 - (b) Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik, dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaan tersebut serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik;
 - (c) Organisasi-organisasi internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, dengan syarat:
 - 1) Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut;
 - 2) Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota;

- (d) Pejabat-pejabat perwakilan organisasi Internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan dengan syarat bukan warga Indonesia dan tidak berusaha atau melakukan kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia;
- (e) Kerja Sama Teknik yaitu member manfaat kepada pemerintah Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia.

d. Tarif Pajak

Ketentuan yang mengatur tentang tarif umum adalah Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan, sebagai berikut:

Tabel 2.2 Tarif Pajak

Tarif Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri	
Untuk lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Berjumlah sampai dengan Rp. 25.000.000	5%
Berjumlah di atas Rp. 25.000.000s/dRp. 50.000.000	10%
Berjumlah di atas Rp. 50.000.000s/dRp. 100.000.000	15%
Berjumlah di atas Rp. 100.000.000s/dRp. 200.000.000	25%
Berjumlah di atas Rp. 200.000.00	35%
Tarif Wajib Pajak Badan Dalam Negeri dan Wajib Pajak BUT	
Untuk lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Berjumlah sampai dengan Rp. 50.000.000	10%
Berjumlah di atas Rp. 50.000.000s/dRp. 100.000.000	15%
Berjumlah di atas Rp. 100.000.000	30%

7. Sanksi Perpajakan

Menurut Resmi (2003:62) sanksi perpajakan terjadi karena terdapat pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan. Dalam Undang-

Undang Perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Pelaksanaan pengenaan sanksi perpajakan kepada Wajib Pajak dapat berupa sanksi administrasi saja atau sanksi pidana saja, tetapi dapat dikenai oleh kedua sanksi tersebut.

- a. Sanksi Administrasi, merupakan pembayaran kepada negara, khususnya yang berupa bunga dan kenaikan. Sanksi administrasi dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu sanksi berupa bunga, sanksi berupa denda administrasi, dan sanksi berupa kenaikan.
- b. Sanksi Pidana, dalam Undang-Undang Perpajakan sanksi pidana dapat berupa denda pidana, pidana kurungan maupun pidana penjara.

8. Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Penghasilan

Penerimaan negara dari sektor pajak merupakan komponen utama untuk membiayai APBN setiap tahunnya. Agar dapat menjadi bangsa yang mandiri, pemerintah harus berusaha maksimal untuk meningkatkan sumber pendanaan penerimaan salah satunya yaitu dengan penerimaan pajak. Adapun faktor-faktor yang perlu diperhatikan oleh Dirjen Pajak, dimana faktor-faktor tersebut memberikan pengaruh terhadap penerimaan pajak. Dalam penelitian ini, akan dibahas 4 faktor yang mempengaruhi penerimaan Pajak Penghasilan, yaitu Kepatuhan Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak, Pemeriksaan Pajak, dan Pemahaman Wajib Pajak.

a. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan secara terminologi berasal dari kata patuh yang berarti menurut perintah dan taat pada perintah atau aturan. Sedangkan kepatuhan merupakan sifat patuh, ketaatan, tunduk, atau patuh. Kepatuhan yang dibahas dalam penelitian ini berupa kepatuhan Wajib Pajak yaitu tingkat kepatuhan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kewajiban pajak tersebut berupa tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) Tahunan dalam dua tahun terakhir, tidak mempunyai tunggakan untuk semua jenis pajak kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda, dan membayar pajak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Menurut Keputusan Menteri Keuangan No.235/KMK.03/2003 bahwa kriteria Wajib Pajak patuh sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 192/PMK./2007 berupa :

- (1) Tepat waktu dalam menyampikan SPT untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir.
- (2) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
- (3) Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir.
- (4) Dalam 2 (dua) tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap Wajib Pajak pernah dilakukan pemeriksaan,

koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing – masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%.

- (5) Wajib Pajak yang laporan keuangannya untuk dua tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

Masalah kepatuhan Wajib Pajak merupakan masalah penting baik bagi negara maju maupun berkembang dikarenakan apabila Wajib Pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan, penyelundupan, dan pelalaian pajak yang pada akhirnya tindakan tersebut akan menyebabkan penerimaan negara berkurang. Terdapat dua macam kepatuhan, yaitu:

- (1) Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang – undang perpajakan. Misalnya ketentuan batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan tanggal 31 Maret. Apabila Wajib Pajak telah melaporkan SPT PPh Tahunan sebelum atau pada tanggal 31 Maret maka Wajib Pajak telah memenuhi ketentuan formal, akan tetapi isinya belum tentu memenuhi ketentuan material, yaitu suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substantif memenuhi semua

ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang – undang perpajakan.

- (2) Kepatuhan material adalah Wajib Pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap, dan benar SPT sesuai ketentuan dan menyampaikannya ke Kantor Pelayanan Pajak sebelum batas waktu berakhir.

Kepatuhan Wajib Pajak adalah sifat patuh atau ketaatan Wajib Pajak pada perintah-perintah yang dimaksud dalam Keputusan Keuangan No. 235/KMK.03/2003 tentang kriteria Wajib Pajak yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 192/PMK.03/2007. Jadi, tingkat kepatuhan Wajib Pajak adalah tingkat ketaatan Wajib Pajak pada perintah-perintah atau kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dan dijelaskan dalam keputusan diatas.

b. Sosialisasi Pajak

Sosialisasi adalah suatu proses dimana orang-orang mempelajari sistem nilai, norma, dan pola perilaku yang diharapkan oleh kelompok suatu bentuk transformasi dari orang tersebut sebagai orang luar menjadi organisasi yang efektif (Basalamah, 2004:196). Sosialisasi perpajakan adalah upaya yang dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk memberikan sebuah pengetahuan kepada masyarakat dan khususnya Wajib Pajak agar mengetahui segala hal mengenai perpajakan baik peraturan maupun tata cara perpajakan melalui metode-metode yang tepat (Susanto,2012). Menurut Susanto (2012) dalam

www.pajak.go.id sebagaimana dinyatakan Dirjen pajak bahwa kesadaran membayar pajak datanganya dari diri sendiri, maka menanamkan pengertian dan pemahaman tentang pajak bisa diawali dari lingkungan keluarga sendiri yang terdekat, melebar kepada tetangga, lalu dalam forum-forum tertentu dan ormas-ormas tertentu melalui sosialisasi. Dengan tingginya intensitas informasi yang diterima oleh masyarakat maka dapat secara perlahan merubah mindset masyarakat tentang pajak kearah yang positif. Berbagai sarana-sarana informasi untuk mengakomodasi masyarakat agar merasa mudah, cepat dan benar dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Peneliti menjadikan upaya yang dilakukan oleh DJP sebagai dasar untuk menentukan suatu indikator, mengingat Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang telah menerapkan upaya sosialisasi tersebut. Dalam sosialisasi tentu diperlukan berbagai macam cara dan upaya. Dapat dikatakan tolak ukur keberhasilan jika tujuan akhir sosialisasi ini mampu mencapai target. Dalam hal ini, digunakanlah dimensi untuk mengevaluasi tingkat efektivitas sosialisasi pajak. Berikut adalah kegiatan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak, yaitu (Vedhayana,2012):

- (1) Penyuluhan, aktivitas ini dianggap penting sebagai tahap awal untuk melakukan penyebaran informasi-informasi terkait perpajakan.

- (2) Penyelenggaraan, kegiatan ini berhubungan erat dengan instansi ataupun KPP setempat dalam rangka pengadaan acara ataupun metode-metode yang akan digunakan selanjutnya.
- (3) Metode sosialisasi yang digunakan, Hal ini merupakan suatu langkah lanjutan atas konsep metode sosialisasi sebelumnya.
- (4) Media yang digunakan, Alat ataupun sarana yang digunakan dalam tahapan-tahapan metode awal yang telah ditetapkan sebelumnya kepada masyarakat luas sesuai dengan kebijakan dan perkembangan yang berlaku.

Beragam bentuk sosialisasi bisa dikelompokkan berdasarkan :

(1) Berdasarkan Metode Penyampaian

Penyampiannya bisa melalui acara yang formal maupun informal.

- (a) Acara Formal biasanya menggunakan format acara yang disusun sedemikian rupa secara resmi. Contohnya: sosialisasi bendaharawan, sosialisasi PPh 21 karyawan, seminar perpajakan, dan lainnya.
- (b) Acara Informal biasanya menggunakan format acara yang lebih santai dan tidak resmi. Contohnya: ngobrol santai dengan wartawan, dengan tokoh masyarakat, dan lainnya.

(2) Berdasarkan Segmentasi

Bisa membaginya untuk kelompok umur tertentu, kelompok pelajar dan mahasiswa, kelompok pengusaha tertentu, kelompok profesi

tertentu, ataupun kelompok ormas tertentu. Menanamkan kesadaran tentang pajak sejak dini, akan sangat berpengaruh terhadap pola pikir anak-anak dan menimbulkan rasa kebanggaan terhadap pajak.

(3) Berdasarkan Media yang dipakai

Sosialisasi dapat dilakukan melalui media elektronik dan media cetak. Misalnya, dilakukan dengan talkshow di radio atau televisi, membuat opini, ulasan dan rubrik tanya jawab di Koran, tabloid atau majalah. Bentuk propaganda lainnya seperti : spanduk, banner, papan iklan/billboard, dan sebagainya.

c. Pemeriksaan

(1) Pengertian Pemeriksaan

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan (Mardiasmo, 2006:52). Apabila menganut pada pasal 1 angka 25 UU KUP, pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan. Dalam

pemeriksaan hal yang perlu kita pegang dari awal adalah beberapa prinsip kunci berikut (Prastowo, 2010:169):

- (a) Pemeriksaan pajak adalah konsekuensi logis dari penerapan system *self-assessment*, dimana Wajib Pajak diberi kewenangan dan keleluasaan untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan pajak terutangnya.
- (b) Undang – undang menjamin bahwa Wajib Pajak yang diperiksa memiliki hak yang tidak boleh diabaikan. Oleh sebab ini, kita perlu memahami hak dan kewajiban agar proses dapat diikuti dengan baik.

(2) Tujuan Pemeriksaan

Berdasarkan Pasal 29 ayat (1) UU KUP, Direktur Jendral Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk tujuan berikut:

- (a) Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, yang dilaksanakan dalam hal :
 - 1) Menyampaikan surat pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak;
 - 2) Menyampaikan surat pemberitahuan yang menyatakan rugi;

- 3) Tidak menyampaikan atau menyampaikan surat pemberitahuan tetapi melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan dalam surat teguran;
 - 4) Melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran, atau akan meninggalkan Indonesia untuk selama – lamanya; atau
 - 5) Menyampaikan surat pemberitahuan yang memenuhi kriteria seleksi berdasarkan hasil analisis resiko (*risk based selection*) yang mengindikasikan adanya kewajiban perpajakan wajib pajak yang tidak dipenuhi sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan.
- (b) Untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan, meliputi :
- 1) Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) secara jabatan;
 - 2) Penghapusan NPWP;
 - 3) Pengukuhan atau pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP);
 - 4) Wajib Pajak mengajukan keberatan;
 - 5) Pengumpulan bahan guna penyusunan Norma Penghitungan Penghasilan Neto;
 - 6) Pencocokan data dan/atau alat keterangan;

- 7) Penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil;
- 8) Penentuan satu atau lebih tempat terutangnya PPN;
- 9) Pemeriksaan dalam rangka Pemahaman Wajib Pajak;
- 10) Penentuan saat produksi dimulai atau memperpanjang jangka waktu kompensasi kerugian;
- 11) Sehubungan dengan pemberian fasilitas perpajakan; dan/atau;
- 12) Memenuhi permintaan informasi dari negara mitra Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda.


(3) Sasaran Pemeriksaan

Menurut Mardiasmo (2006:41), yang menjadi sasaran pemeriksaan maupun penyidikan adalah untuk mencari adanya:

- (a) Interpretasi undang-undang yang tidak benar
- (b) Adanya kesalahan hitung
- (c) Penggelapan secara khusus dari Penghasilan
- (d) Pemotongan dan pengurangan tidak sesungguhnya, yang dilakukan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya

(4) Prosedur Pemeriksaan Pajak

Menurut Prastowo (2010:181) secara umum, pemeriksaan pajak menempuh proses sebagai berikut :



Gambar 2.1 Prosedur Pemeriksaan Pajak

Sumber: data yang diolah,2015

(a) Tahap Persiapan

Pada tahap ini, pemeriksa melakukan langkah – langkah persiapan berikut:

- 1) Mempelajari berkas Wajib Pajak atau data lain yang tersedia.
- 2) Melakukan analisis terhadap SPT dan laporan keuangan Wajib Pajak, umumnya menggunakan analisis rasio dan analisis tren.
- 3) Identifikasi masalah.
- 4) Pengenalan lokasi Wajib Pajak
- 5) Menentukan ruang lingkup pemeriksaan.
- 6) Menyusun program pemeriksaan yang meliputi program pemeriksaan, prosedur, dan tujuan yang hendak dicapai.
- 7) Menentukan buku, catatan, dan dokumen yang akan dipinjam.

- 8) Menyiapkan saran pemeriksaan seperti tanda pengenal, SP3, dan berbagai formulir lain, termasuk kertas segel dan materai.

(b) Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak

Dalam pelaksanaan kegiatan pemeriksaan, pemeriksa melakukan hal – hal sebagai berikut:

- 1) Memeriksa Wajib Pajak di tempat domisili (dalam hal pemeriksaan lapangan) dan di kantor pajak (dalam hal pemeriksaan kantor).
- 2) Melakukan penilaian atas pengendalian internal untuk menentukan kembali cakupan pemeriksaan.
- 3) Pemutakhiran ruang lingkup dan program pemeriksaan.
- 4) Melakukan konfirmasi ke pihak ketiga, jika diperlukan atau diwajibkan.
- 5) Menyusun Kertas Kerja Pemeriksaan.
- 6) Memberitahukan hasil pemeriksaan kepada Wajib Pajak.
- 7) Melakukan *closing conference* (pembahasan akhir) dengan Wajib Pajak.

(c) Penyelesaian Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan pajak pada umumnya diselesaikan dengan membuat Laporan Pemeriksaan Pajak (LPP) dan Nota Penghitungan Pajak (Nothit).

(d) Tugas Tambahan

Selain pemeriksaan rutin yang menghasilkan LPP, pemeriksa pajak juga mendapat tugas tambahan dalam proses pemeriksaan ini, antara lain sebagai berikut :

- 1) Penelitian Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU). Untuk memastikan ada tidaknya perubahan jenis usaha. Jika terjadi perubahan, pemeriksa wajib membuat laporan perubahan tersebut.
- 2) Tunggakan PBB. Umumnya berada di luar lingkup pemeriksaan, tetapi tetap akan dihimbau untuk dilakukan pelunasan.
- 3) Daftar harta. Pemeriksa pajak membuat daftar harta Wajib Pajak yang akan dimanfaatkan oleh seksi penagihan untuk dijadikan bahan tindakan Pemahaman Wajib Pajak.
- 4) Pembayaran hasil pemeriksaan. Pemeriksa juga diberi tanggung jawab untuk ikut memastikan Wajib Pajak melunasi utang pajak yang timbul akibat pemeriksaan.

(e) Tindak Lanjut

Tindak lanjut pemeriksaan :

- 1) Dalam hal ini pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, tindak lanjut yang ditempuh adalah membuat laporan Pemeriksaan Pajak ,

Nota penghitungan (Nothit), dan Surat Ketetapan Pajak (SKPKB, SKPLB, SKPN, SKPKBT,STP).

- 2) Dalam hal pemeriksaan untuk tujuan lain, tindak lanjut berupa pembuatan LPP sebagai bahan pembuat keputusan.
- 3) Dalam hal pemeriksaan bukti permulaan, tindak lanjut berupa pembuatan LPP bukti permulaan sebagai bahan penyidikan pajak

(5) Kewajiban dan Hak Wajib Pajak

(a) Kewajiban Wajib Pajak antara lain :

- 1) Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP
- 2) Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP
- 3) Menghitung dan membayar sendiri pajak dengan benar
- 4) Mengisi dengan benar SPT dan dilaporkan dalam batas waktu yang telah ditentukan
- 5) Menyelenggarakan pembukuan/pencatatan
- 6) Jika Wajib Pajak diperiksa wajib :
 - a) Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak, atau objek yang terutang pajak.

- b) Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan
- 7) Apabila dalam waktu mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen serta keterangan yang diminta, Wajib Pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan.
- (b) Hak-hak Wajib Pajak antara lain :
- 1) Mengajukan keberatan dan banding
 - 2) Menerima tanda bukti pemasukan SPT
 - 3) Melakukan pembetulan SPT yang telah dimasukkan
 - 4) Mengajukan permohonan penundaan pemasukan SPT
 - 5) Mengajukan permohonan penundaan atau pengangsuran pembayaran pajak
 - 6) Mengajukan permohonan perhitungan pajak yang dikenakan dalam surat ketetapan pajak
 - 7) Meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak
 - 8) Mengajukan permohonan penghapusan dan pengurangan sanksi, serta pembetulan surat ketetapan pajak yang salah
 - 9) Memberi kuasa kepada orang untuk melaksanakan kewajiban pajaknya

10) Meminta bukti pemotongan atau pemungutan pajak

11) Mengajukan surat keberatan dan surat banding

d. Pengetahuan dan Pemahaman Wajib Pajak

Pemahaman Wajib Pajak sangat mempengaruhi Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kurangnya pemahaman dan pengetahuan Wajib Pajak terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan menyebabkan Wajib Pajak merasa tidak memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Pemahaman Wajib Pajak juga dapat diartikan sebagai suatu proses perbuatan, atau cara yang dilakukan oleh Wajib Pajak untuk mengetahui, mengerti, dan memahami tentang perpajakan. Menurut Fikriningrum (2012:14) ciri-ciri Wajib Pajak yang memahami peraturan perpajakan adalah :

- (1) Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- (2) Memiliki Pengetahuan dan pemahaman mengenai hak dan kewajiban Wajib Pajak
- (3) Memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai sanksi perpajakan
- (4) Memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai Pengusaha Tidak Kena Pajak (PTKP), PKP, dan Tarif Pajak.
- (5) Wajib Pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan melalui sosialisasi
- (6) Wajib Pajak mengetahui dan memahami peraturan pajak melalui training perpajakan.

Melihat pada perkembangan di Indonesia, yang menjadi masalah adalah pemahaman Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan itu sendiri. Masih banyak pula Wajib Pajak yang belum memiliki NPWP serta minimnya pemahaman tentang hak dan kewajiban Wajib Pajak itu sendiri. Diperlukan pemahaman yang tinggi dari Wajib Pajak untuk mewujudkan *self-assessment*, karena pada dalam sistem ini Wajib Pajak diberi kepercayaan dan tanggungjawab sepenuhnya.

C. Hubungan Antar Variabel

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan empat variabel untuk meneliti apakah keempat variabel ini memiliki pengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan.

1. Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan

Kepatuhan Wajib Pajak adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Dikatakan oleh Suhendra (2010) bahwa tingkat kepatuhan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan, dikarenakan apabila tingkat kepatuhan Wajib Pajak tinggi maka kesadaran akan kewajiban perpajakan pun akan semakin tinggi. Sehingga masyarakat sudah menumbuhkan dalam diri mereka bahwa membayar pajak adalah sebuah kewajiban yang harus dipenuhi terhadap negara.

2. Sosialisasi Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan

Sosialisasi perpajakan adalah upaya yang dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk memberikan sebuah pengetahuan kepada masyarakat dan khususnya Wajib Pajak agar mengetahui segala hal mengenai perpajakan baik peraturan maupun tata cara perpajakan melalui metode-metode yang tepat. Sosialisasi bertujuan untuk memberikan pengertian terhadap Wajib Pajak mengenai tata cara perpajakan beserta peraturannya guna membangun kepatuhan atas kewajiban perpajakannya. Seperti yang dikatakan oleh Diani (2014) bahwa sosialisasi berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan dikarenakan diikutinya penerapan materi sosialisasi pada kewajiban perpajakannya sehingga sosialisasi memberikan kontribusi praktis terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan.

3. Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Menurut Aisiyah (2009) semakin sering pemeriksaan dilakukan dalam melaksanakan intensifikasi, maka semakin banyak Wajib Pajak yang patuh dalam membayar pajak sehingga berpengaruh pula pada meningkatnya Penerimaan Pajak Penghasilan. Pemeriksaan bukan hanya memeriksa kurang atau lebihnya pembayaran pajak tetapi juga berguna untuk mengetahui penafsiran undang-undang perpajakan yang salah, adanya salah perhitungan, pelaporan penghasilan yang tidak sesuai

dengan keadaan sebenarnya, dan pelanggaran-pelanggaran lainnya sehingga dapat dicegahnya penggelapan pajak maupun berkurangnya Penerimaan Pajak Penghasilan.


4. Pengetahuan dan Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan

Pemahaman Wajib Pajak diartikan sebagai suatu proses perbuatan, atau cara yang dilakukan oleh Wajib Pajak untuk mengetahui, mengerti, dan memahami tentang perpajakan. Salah satu media untuk memberikan pemahaman terhadap Wajib Pajak adalah dengan diadakannya sosialisasi dan pelatihan pajak. Menurut Dimas (2014) pemahaman serta pengetahuan Wajib Pajak terhadap kewajiban perpajakannya membangun kesadaran dan kemauan Wajib Pajak untuk membayar pajak terutangnya sehingga berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan. Semakin tinggi tingkat pemahaman Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan dan tata cara kewajiban perpajakannya, semakin tinggi pula penerimaan dikarenakan tingginya kemauan untuk membayar pajak.

D. Model Konseptual

Kerangka penelitian adalah pokok-pokok atau tiang-tiang dari suatu usul penelitian yang memberikan gambaran bagaimana suatu penelitian itu dilakukan dan bagaimana hasil penelitian itu diperkirakan setelah selesai nanti (Mardalis, 2008:32). Dalam penelitian ini kita mengetahui laju pertumbuhan ekonomi menunjukkan angka yang tidak stabil setiap tahunnya dan cenderung menunjukkan kenaikan ataupun

penurunan. Dalam penelitian ini akan dianalisis faktor – faktor yang mempengaruhi realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan seperti kepatuhan Wajib pajak, sosialisasi tentang perpajakan, pemeriksaan pajak dan Pemahaman Wajib Pajak. Berdasarkan landasan teori serta tinjauan pustaka diatas maka disusun kerangka penelitian sebagai berikut:




Gambar 2.2 Kerangka Penelitian

Sumber : Data yang diolah,2015

E. Model Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan penelitian. Hipotesis dalam penelitian ini adalah :



Gambar 2.3 Hipotesis Penelitian

Keterangan :

X_1 : Kepatuhan Wajib Pajak

X_2 : Sosialisasi Pajak

X_3 : Pemeriksaan Pajak

X_4 : Pemahaman Wajib Pajak

Y : Penerimaan Pajak Penghasilan

→ : Pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen
(keterkaitan secara parsial)

--► : Pengaruh masing-masing variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen (keterkaitan secara simultan)

1. Rumusan Hipotesis Secara Simultan

Kepatuhan Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak , Pemeriksaan Pajak dan Pemahaman Wajib Pajak secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Kantor Pelayanan Pajak Madya Kota Malang.

2. Rumusan Hipotesis Secara Parsial

H_1 : Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Kantor Pelayanan Pajak Madya Kota Malang.

H_2 : Sosialisasi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Kantor Pelayanan Pajak Madya Kota Malang.

H_3 : Pemeriksaan Pajak berpengaruh positif terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Kantor Pelayanan Pajak Madya Kota Malang.

H_4 : Pemahaman Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Kantor Pelayanan Pajak Madya Kota Malang.